



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 90 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA ATAS LAPORAN HASIL  
Pemeriksaan Atas Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan  
TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 PADA SEKOLAH SWASTA DAN DINAS  
PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Sekolah Swasta dan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP : 23/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nomor temuan 3 (tiga), yaitu Kelebihan Pemberian Dana BOP Swasta senilai Rp 6.250.200.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada 134 (seratus tiga puluh empat) SD/SMP Swasta dan 33 (tiga puluh tiga) SMA/SMK Swasta, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Menyusun dan menetapkan anggaran BOP swasta sesuai dengan jumlah siswa miskin secara faktual di lapangan dengan lebih cermat dan teliti.

**KEDUA** : Memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan Senen, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Koja, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Ciracas dan Kecamatan Cakung yang lalai dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan pengajuan proposal dana hibah BOP swasta.

**KETIGA** : Memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah yang tidak cermat dalam melakukan seleksi dokumen persyaratan pengajuan proposal dana hibah BOP swasta.

K

- KEEMPAT : Memerintahkan para Kepala Sekolah Swasta bersama Kepala Seksi Pendidikan Menengah untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah dengan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp 6.152.020.000,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) dan bukti setor disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KELIMA : Melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta